

**PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PENEBAANGAN LIAR  
DI KELURAHAN BATTANG KECAMATAN WARABARAT  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

**WAWAN**

15 0302 0029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PENEBAANGAN LIAR  
DI KELURAHAN BATTANG KECAMATAN WARU BARAT  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1. **Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
2. **Nirwana Halide, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hutan Lindung terhadap Penebangan Liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo" yang ditulis oleh Wawan, dengan NIM 15 0302 0029 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari senin 13 November 2018 M bertepatan dengan 16 Rabiul Tsani 1441 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Palopo, 13 November 2018 M  
16 Rabiul Tsani 1441 H

### TIM PENGUJI


- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.             | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                  | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.             | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.                | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.HI.            | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP: 1980507 19903 1 004

Ketua Program Studi Syariah

  
Dr. Anita Marwing, M.HI  
NIP: 19820124 200901 2 006

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wawan  
NIM : 15 0302 0029  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Juni 2020

Penyusun  
Wawan  
Wawan  
15 0302 0029



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul “*Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo*”

Yang ditulis oleh :

Nama : Wawan  
NIM : 15 0302 0029  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah/ ujian tutup.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal:

Tangga:

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : “*Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo*”, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku Ayah dan Ibu serta Saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan

seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III serta seluruh jajaran Staf Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua teman-teman seperjuanganku, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2015, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, Juni 2020

Penyusun

**Wawan**  
15 0302 0029





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ث	ṯ
4	ث	ṯ	19	ج	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W

12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh :

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Hutan .....	10
a. Definisi Hutan .....	10
b. Macam-Macam Hutan .....	13
c. Jenis-Jenis Hutan .....	15
d. Bentuk Kerusakan Hutan.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Penebangan Liar .....	18
a. Pengertian Penebangan Liar (Illegal Logging).....	18
b. Faktor Penebangan Liar.....	19
c. Dampak Penebangan Liar.....	22
d. Langkah-Langkah Penanggulangan Penebangan Hutan .....	27
C. Kerangka Pikir .....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Pembahasan.....	36
B. Hasil Penelitian .....	44
a. Dampak Tentang Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung ( <i>Illegal Logging</i> ) Di Battang Kota Palopo .....	44
b. Tindakan Masyarakat tentang Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung ( <i>Illegal Logging</i> ) di Battang Kota Palopo .....	48
c. Tindakan Pemerintah tentang Penebangan Liar terhadap Hutan Lidung ( <i>Illegal Logging</i> ) di Battang Kota Palopo .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR ISTILAH



GFW	: Global Forest Watch
FWI	: Forest Watch Indonesia
Gapoktanhut	: Gabungan Kelompok Tani Hutan
HKM	: Hutan Kemasyarakatan
IUPHKM	: Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
BPSKL	: Badan Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
HGU	: Hak Guna Usaha
TGHK	: Tata Guna Hutan Kesepakatan
PPLH	: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
KTH	: Kelompok Tani Usaha



## ABSTRAK

**Wawan, 2020.** “*Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hutan lindung terhadap penebangan liar di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dampak penebangan liar terhadap hutan lindung di Kelurahan Battang Kota Palopo; untuk mengetahui tindakan masyarakat tentang penebangan liar terhadap hutan lindung di Kelurahan Battang Kota Palopo; untuk mengetahui tindakan pemerintah setempat terhadap penebangan liar terhadap hutan lindung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Dampak yang terjadi di kawasan Battang akibat penebangan liar adalah terjadinya banjir di Marobo dan longsor yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2 kali di daerah Battang Barat, kemudian Punahnya beberapa spesies Burung seperti Burung Along dan Burung Rangkong, Serta keadaan tanah yang kekurangan nutrisi membuat hasil pertanian masyarakat di kawasan Battang menjadi buruk. Tindakan masyarakat terhadap penebangan liar di Battang adalah saat ini masyarakat mulai sadar pentingnya menjaga hutan lindung sebagai kelestarian alam olehnya itu, masyarakat membentuk sebuah organisasi gerakan kelompok tani (Gapoktan) Tandung Billa, sebagai bentuk tindakan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung di Battang. Serta Pemerintah sekarang sudah menyediakan wadah dalam hal ini aturan yang mengatur tentang perlindungan hutan lindung yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan, khusus untuk daerah Battang Pemerintah telah mengeluarkan ijin berupa IUPHKM bahwa masyarakat Battang khususnya Gapoktanhut Tandung Billa yang diberikan tugas untuk menjaga sekaligus mengelola kawasan hutan Battang.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Hutan Lindung, Penebangan Liar

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku ras agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota-kota dan didesa-desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *Ibi sucoeitas Ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum ada yang tertulis ada pun yang tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>1</sup> Hukum adat pun juga beragam karena hukum dipengaruhi oleh kondisi budaya setempat

Pengertian pluralisme hukum menurut Sanglly Engle Merry adalah “*a situation in which two or more legal sistem coexist in the same social field.*”<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut, pluralisme hukum dianggap sebagai sebagai sebuah keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah lapangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup>R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), 5

<sup>2</sup>Merry Sulistyowati Irianto” Sejarah dan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya” tulisan dalam Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Penerbit HUMA, 2005, 58

Indonesia memiliki 113,6 juta ha hutan yang merupakan 38,9% dari luas wilayah dimana kerusakan seluas 550.000 ha setiap tahunnya, sebagai akibat penebangan hutan yang tidak terbatas. Di Provinsi Sulawesi selatan tepatnya di Kabupaten Bone Kecamatan Barebbo Desa Lampako pada tahun 2012 telah terjadi penebangan hutan secara liar (*Illegal logging*). Kini kasus tersebut sudah diputus di Pengadilan Negeri Watampone pada tahun 2013, dan adapun upaya yang dilakukan dinas kehutanan Kabupaten Bone sudah melakukan penghijauan kembali namun hasilnya belum maksimal seperti hutan yang semula. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga kelestarian hutan tersebut.

Kerusakan termasuk didalamnya tindak pidana *illegal logging* diperparah oleh kebijakan desentralisasi. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang intinya adalah setiap daerah mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka salah satu jalanya adalah disektor kehutanan.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan

lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan merupakan suatu tempat yang ditumbuhi pepohonan yang banyak, lebat, dan luas. Hutan juga tempat berlangsungnya kehidupan fauna dan flora yang ada di bumi baik yang belum terancam punah maupun yang sudah terancam punah. Hutan begitu banyak manfaatnya seperti menjadi tempat resapan air, mencegah banjir dan longsor. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia karena paling banyak menghasilkan oksigen.

Begitu banyak manfaat hutan untuk makhluk hidup di seluruh dunia tapi masih saja banyak manusia yang serakah dan memanfaatkan hutan untuk kepentingannya tanpa berfikir panjang dampak yang akan terjadi setelahnya. Salah satu kegiatan yang memberikan dampak negatif bagi bumi adalah *illegal logging* atau penebangan liar. Aktivitas tersebut merupakan penyebab kerusakan hutan. Penebangan liar merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dari tahun ketahun penebangan hutan makin marak terjadi di Indonesia, serta aktifitas-aktifitas lain yang merugikan hutan. Seharusnya masyarakat sudah mengetahui akibat dari penebangan hutan tetapi masih ada saja manusia yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut tanpa memikirkan dampak yang timbul akibat penebangan hutan.

---

<sup>3</sup>Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),.6.

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Pengertian *Illegal logging* diterangkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Adapun pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemerantasan perusakan hutan menyatakan:

“Kerusakan hutan adalah proses, cara, atau pembuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dngan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk, ataupun yang diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Menurut pendapat Zein, perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu: “pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai pembuatan melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan

---

<sup>4</sup>Nurdjanna, Teguh, dan Sukardi, *korupsi & ilegal Logging dalam system desentralisasi*, pustakan pelajar, Yogyakarta, 2005,16.

dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek negatif dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut karena perusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya – upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah tindak pidana pembalakan liar.

Kerusakan Hutan Indonesia akibat kegiatan pembalakan liar semakin luas. Sampai saat ini, 130,68 juta hektar hutan Nasional, 41 juta hektar hutan menjadi gundul. Akibat dari pembalakan liar saja negara di taksir mengalami kerugian triliunan rupiah. Hal tersebut diungkapkan direktur jenderal perlindungan Hutan dan konservasi Alam Kementerian kehutanan darori.<sup>5</sup>

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, di dalam Islam pun mengatur tata cara mengolah dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah saja, atau hubungan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis manusia dengan alam dan mendorong

---

<sup>5</sup>Kantor berita politik RMOL, *41 JUTA Hektar hutan nasional rusak akibat pembalakan liar*. <http://www.rmol.co/read/2012/11/24/86712/41-juta-hektar-hutan-nasional-rusak-akibat-pembalakan-liar-,diakss-pada-tanggal-21Januari-2020,-pukul-21.54.wib>

untuk saling memberi mamfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>7</sup>*

Pada ayat ini, terdapat penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di darat dan di lautan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

Peristiwa-peristiwa kerusakan alam yang terjadi di daerah Battang Barat Kota Palopo itu tidak lepas dari perbuatan manusia yang sering melakukan penebangan liar. Mereka tidak memikirkan dampak dari perbuatan mereka mengambil kayu/ menebang pohon secara liar di kawasan Battang Barat alhasil menimbulkan bencana alam seperti banjir dan lebih parahnya lagi Longsor.

<sup>6</sup>Ruknizar, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi di kawasan hutan seulawah Kecamatan Seulimeum), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017 M/1438 H, 3

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an terjemahan dan tajwid, Jakarta Cv. Pustaka Jaya Ilmu, 409

Terbukti baru-baru ini lebih tepatnya akhir Juni 2020 terjadi peristiwa longsor yang begitu besar di daerah Battang Barat yang menyebabkan rumah-rumah hancur dan bahkan ada yang ditemukan meninggal dunia dari kejadian longsor tersebut. sehingga, inilah yang menjadi alasan bagi penulis memilih melakukan penelitian di kawasan Battang Barat dengan mengambil judul tentang **“Perlindungan hutan lindung terhadap penebangan liar di kelurahan Battang kecamatan wara Barat Kota Palopo”**.

### ***B. Rumusan masalah***

1. Bagaimana dampak Penebangan liar terhadap hutan lindung di Kelurahan Battang Kota Palopo?
2. Bagaimana tindakan masyarakat tentang penebangan liar terhadap hutan lindung di Kelurahan Battang Kota Palopo?
3. Bagaimana tindakan pemerintah setempat tentang penebangan liar terhadap hutan lindung?

### ***C. Tujuan penelitian***

1. Untuk mengetahui dampak penebangan liar terhadap hutan lindung di Kelurahan Battang Kota Palopo .
2. Untuk mengetahui tindakan masyarakat tentang penebangan liar terhadap hutan lindung di Kelurahan Battang Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui tindakan pemerintah setempat tentang penebangan liar terhadap hutan lindung.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Ilmiah



Penelitian ini semoga dapat melindungi hutan dengan baik dan di jadikan sebagai contoh kepada masyarakat agar dapat memperbaiki lingkungan dan hutan di seluruh Dunia.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya lembaga – lembaga yang berkecimbung untuk lebih menumbuh kembangkan tentang perlindungan hutan yang akan datang.

## 3. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal memberikan informasi yang jelas dan akurat, dan hal – hal tersebut diperlukan sejalan dengan keinginan agar penyusunan kebijakan didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## 4. Bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri, peneliti ini merupakan persyaratan akademik untuk kelulusan strata (S1) di IAIN Palopo. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah prproses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

## 5. Bagi pembaca

Untuk menambah ilmu pengetahuan umum, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum tentang penebangan hutan di era sekarang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Masykuri berjudul “Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa dalam penelitian ini lebih berfokus pada Efektivitas penerapan aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sedangkan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis lebih membahas tentang perlindungan hutan lindung di Kelurahan Battang Kecamatan Wara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara yakni di Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara, Kepolisian Resort Kolaka Utara, Kejaksaan Negeri Lasusua, dan Pengadilan Negeri Kolaka. Dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Kolaka Utara dan anggota Polisi Hutan serta menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

---

<sup>1</sup>Masykuri, “Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. file:///C:/Users/USER/Videos/psoposal%20wawan/sumber/SKRIPSI%20LENGKAP-HMP MASYKURI.pdf

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Septian Qodrata berjudul “Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang)”.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan menerangkan bahwa penelitian terdahulu tersebut lebih mengarah pada peran lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan lebih menghususkan pada penebangan liar hutan lindung jati yang ada di kawasan pengelolaan Ampang. Sedangkan dalam Skripsi ini penulis lebih membahas tentang perlindungan hutan lindung terhadap penebangan liar di kawasan hutan Battang Kota Palopo. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan skripsi ini sama-sama menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Dan menggunakan metode analisis data deskriptif analisis.

## **B. Kajian pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Hutan**

#### **a. Definisi Hutan**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Septian Qodrata, “Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang)”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019. file:///C:/Users/USER/Videos/psoposal%20wawan/sumber/CAVER-BAB%20III.pdf.

<sup>3</sup>Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 38.

Pengertian hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sedangkan bagi para ilmuwan, hutan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu. Ahli silvikultur mempunyai pandangan berbeda dengan ahli manajemen hutan atau ahli ekologi atau ahli-ahli ilmu lainnya. Menurut ahli silvika, hutan merupakan suatu asosiasi dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi berkayu yang menempati areal luas. Sedangkan ahli ekologi mengartikan hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan keadaan di luar hutan.<sup>4</sup>

Pengertian umum tentang hutan ini berbeda dengan hutan secara yuridis, Hutan menurut Dagler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).<sup>5</sup>

Pendapat ini mempunyai persamaan dengan pengertian hutan dalam pasal 1 butir No. 5 Tahun 1967 yaitu hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan

---

<sup>4</sup>Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 11.

<sup>5</sup>Kartodihardjo H, *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*, (Bogor: Latin, 1999), 35.

persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.<sup>6</sup>

Pengertian hutan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 41 tahun 1999 adalah “suatu ketentuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Ada 4 (empat) unsur dalam pengertian dalam pasal ini yaitu :

- 1) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar), yang disebut tanah hutan;
- 2) Unsur pohon (kayu, bambu, palem, flora dan fauna);
- 3) Unsur lingkungan; dan
- 4) Unsur penetapan pemerintah.<sup>7</sup>

Pengertian kehutanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 41 Tahun 1990 Tentang Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. maka dapat di pahami bahwa ada dua kepentingan yang terkandung dalam hakekat hutan yaitu :

Pertama bahwa hutan, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang

<sup>6</sup>Salim, *Dasar-Dasar Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 43.

<sup>7</sup>Salim, *Dasar-Dasar Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),41

maupun generasi mendatang. Kedua bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, di jaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.<sup>8</sup>

Fungsi dan manfaat hutan tersebut dapat menempatkan peranannya yang cukup besar dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan kelestarian hutan perlu dilakukan melalui sistem pengelolaan yang dapat dijaga serta meningkatkan fungsi peranannya bagi kepentingan generasi masa kini dan generasi dimasa yang akan datang.<sup>9</sup>

#### **b. *Macam-Macam Hutan***

Ada berbagai macam hutan diantaranya yaitu :

##### 1) Berdasarkan Jenis Pohonnya

**Hutan Heterogen** : merupakan hutan tak sejenis atau hutan campuran terdiri atas bermacam-macam jenis tumbuhan seperti pada hutan alam atau hutan tanaman.

**Hutan homogen** : merupakan hutan sejenis atau hutan murni, yakni hutan yang banyak didominasi oleh beberapa jenis tumbuhan yang banyaknya 80% dari seluruh populasi yang ada, misalnya hutan tati, hutan mahoni, dan lain-

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

lainnya. hutan sejenis dapat juga disebut hutan alam karena hutan ini adakalanya hasil dari bentukan alam.<sup>10</sup>

2) Berdasarkan Tujuan Pemanfaatannya

**Hutan produksi** : adalah hutan yang diusahakan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) baik BUMN maupun pengusaha swasta, yang memanfaatkan hasil hutan.

**Hutan lindung** : adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**Hutan wisata** : adalah hutan yang berfungsi untuk objek wisata sebagai tempat rekreasi atau hiburan para wisatawan karena keindahan alamnya.

**Hutan suaka alam** : adalah hutan yang memiliki keadaan alam khas, diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna yang hampir punah, agar dapat berkembang biak sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Hutan suaka alam Ujung Kulon merupakan tempat perlindungan badak bercula satu dan beberapa fauna lainnya.<sup>11</sup>

3) Berdasarkan Iklim yang Mempengaruhinya

**Hutan hujan tropis** : Hutan hujan tropis tumbuh di sekitar garis khatulistiwa atau equator yang memiliki suhu udara dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis dikenal sebagai hutan heterogen karena terdiri dari

<sup>10</sup>Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 37

<sup>11</sup>Kurnia Triyuli, *Macam Hutan Berdasarkan Tujuan Pemanfaatannya*, <http://kurnia-geografi.blogspot.com/2010/08/acam-hutan-berdasarkan-tujuan.html>. Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020

berbagai jenis tumbuhan. Di Indonesia hutan hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya (Papua).

**Hutan musim** : Hutan musim terdapat di daerah di wilayah yang mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau secara jelas. Tumbuhan pada hutan musim umumnya bersifat homogen (satu jenis tumbuhan), seperti hutan jati, hutan karet dan hutan bambu. Di Indonesia hutan musim banyak terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

**Sabana dan Steppa Sabana** : merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak belukar, sedangkan steppa merupakan padang rumput yang sangat luas. Sabana dan Steppa banyak dijumpai di daerah bercurah hujan rendah atau relatif sedikit. Di Indonesia, sabana dan steppa terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Timur.<sup>12</sup>

### c. *Jenis-Jenis Hutan*

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5-9:

- 1) Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No.41 Tahun 1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:<sup>13</sup>

- a) Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara

<sup>12</sup> Septian Qodrata, "Peran Kphl (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan Kphl Ampang)" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.



adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

- b) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 2) hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:<sup>14</sup>
- a) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
  - b) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  - c) Hutan produksi, adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

#### d. *Bentuk Kerusakan Hutan*

**Penyerobotan Kawasan,** Tindakan penyerobotan adalah perebutan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah bertujuan menguasai suatu hak kebendaan dengan melawan hak orang lain atau badan. Seiring dengan kebutuhan tanah bagi masyarakat yang demikian besarnya. Banyak lahan hutan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan. Akhirnya terjadilah pendudukan tanah tidak sah (okupasi ilegal) pada kawasan hutan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk penyerobotan, jenis dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Penyerobotan tanah hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman pangan dan palawija dan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan tata guna hutan. Cara tersebut dikenai sebagai pola perladangan berpindah yang dilakukan secara tradisional.
- 2) Penyerobotan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan secara melawan hukum.
- 3) Penyerobotan tanah dan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu, menduduki tanah dan hasil hutan secara melawan hukum.

---

<sup>15</sup>Nofilianto, "Perilaku Moral Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017, 44

Ketiga jenis penyerobotan hutan, digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur berikut: Memasuki kawasan hutan Negara tanpa izin yang berwenang, Menguasai tanah hutan dan hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu, Memperoleh sesuatu manfaat dari tanah hutan dan atau manfaat dari hasil hutan.<sup>16</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Penebangan Liar

### a. Pengertian Penebangan Liar (*Illegal logging*)

Pengertian "*Illegal logging*" dalam perundang-undangan yang ada tidak secara Eksplicit didefinisikan dengan tegas. Namun secara terminologi *Illegal logging* dapat dilihat secara harfiah yaitu dari Bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* "*Illegal*" artinya yang dilarang menurut hukum atau illegal, sedangkan "*Log ging*" artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau illegal menurut hukum. Menurut Internasional Tropical Timber Organization (ITTO), mengatakan bahwa *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak menerapkan asas kelestarian.

Jika dikaitkan dalam praktek pengertian *Illegal logging* terbagi menjadi pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan secara luas

---

<sup>16</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 41

<sup>17</sup>Salim, *Dasar-Dasar Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 925

menyangkut setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan oprasional, kegiatan produksi, pengangkutan, Tata Usaha Kayu (TUK), pengelolaan, dan pemasaran.<sup>18</sup>

Definisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan merusak. Sedangkan *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *global Foresct Wacth (GFW)* membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu : pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>19</sup>

Esensi yang penting dalam praktek *Illegal logging* ini adalah pengerusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *Illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengerusakan lingkungan.

#### **b. Faktor Penebangan Liar**

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

<sup>18</sup>Didit Prasetyo, *Illegal Logging Suatu Malperaktek Bidang Kehutanan* (Kalimantan: Kutai Brat, 2003), 43

<sup>19</sup>Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan)", *Jurnal Yustisia*, Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, 94

- 1) Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan
- 2) Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.<sup>20</sup>

Menurut Haba, bahwa pandangan tentang faktor penyebab terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak, Penebangan liar (*illegal logging*) berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di Pasar Internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Haba tersebut, nampak persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan para ahli lainnya yaitu memandang bahwa kasus penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab dari penebangan liar (*illegal logging*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Unknown, *Penebangan Liar (Illegal Logging)*, [http://pericantik.blogspot.com/2013/01/penebangan-liar-illegal-logging\\_1226.html](http://pericantik.blogspot.com/2013/01/penebangan-liar-illegal-logging_1226.html), Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020.

<sup>21</sup>Ali Imran, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAHAN LIAR (Illegal Logging) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.27/Pid.B/2013/PN.Wtp)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2014,

Faktor – faktor terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Faktor – faktor yang berkaitan dengan nilai – nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa – desa dekat hutan dipengaruhi unsur – unsur :
  - a) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
  - b) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal
  - c) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
  - d) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari
- 2) Faktor – faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur – unsur :
  - a) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri
  - b) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
  - c) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
- 3) Faktor – faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur – unsur seperti :
  - a) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
  - b) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal
  - c) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan (*illegal logging*)

---

<sup>22</sup>Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), 81

- d) Banyaknya kerja sama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat local.<sup>23</sup>

### c. Dampak Penebangan Liar

*Illegal logging* yang merupakan suatu aktivitas penebangan liar yang telah berkembang pesat pada tahun 1970-an. Dimana pada masa ini mulai bertumbuhnya industri perikanan di Indonesia. Industri – Industri perikanan ini awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan produksi ikan Indonesia di masa yang akan datang. Namun pengembangan produksi ikan ini malah mengarah pada munculnya praktik *illegal logging* yang mengakibatkan terjadinya degradasi hutan yang serius.<sup>24</sup>

Secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.

Adapun dampak *Illegal logging* sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
- 2) *Illegal logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air

<sup>23</sup>Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), 81

<sup>24</sup>Lisa Auhara, “Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, 6

<sup>25</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar), diakses pada tanggal 10 Februari 2020

sekarang habis dilalap para pembalok liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.

- 3) semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal logging* juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.
- 4) *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, rendahnya pendapatan negara dan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.
- 5) dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal logging* ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam dan semakin langkanya orang utan.<sup>26</sup>

Kegiatan *illegal logging* tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Hancurnya sumber daya hutan selama masa periode orde baru berlanjut saat era reformasi bahkan hingga saat ini kian menjadi rusak akibat maraknya *illegal logging* dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat *illegal logging* memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Berdasarkan perspektif ekonomi, kegiatan *Illegal logging* telah

---

<sup>26</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar), diakses pada tanggal 10 Februari 2020



mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh *illegal logging*, mencapai Rp.30 triliun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (*opportunity cost*) dan hancurnya plasma nutfah.<sup>27</sup>

Sebenarnya, pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (*cukong*). Tak hanya itu, *Illegal logging* juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya *Illegal logging* adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggung oleh aktivitas perusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.<sup>28</sup>

Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal

<sup>27</sup>Atok Miftachul Hudha, Husamah, Abdulkadir Rahardjanto, *ETIKA LINGKUNGAN (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, (Malang: UMMPress, 2018), 38

<sup>28</sup>Ali Imran, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2014, file:///C:/Users/USER/Videos/psoposal%20wawan/sumber/Skripsi%20Ali%20Imran%20illegal%20logging.pdf

tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.<sup>29</sup>

Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar.<sup>30</sup>

Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukannya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan

---

<sup>29</sup>Atok Miftachul Hudha, Husamah, Abdulkadir Rahardjanto, *ETIKA LINGKUNGAN (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, (Malang: UMMPress, 2018), 39

<sup>30</sup>Atok Miftachul Hudha, Husamah, Abdulkadir Rahardjanto, *ETIKA LINGKUNGAN (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, (Malang: UMMPress, 2018), 39

akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi.<sup>31</sup>

Pelestarian hutan harus secepatnya dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Penebangan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, menahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

- 1) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul
- 2) Menerapkan system tebang pilih dalam menebang pohon
- 3) Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga Bisa dilakukukan untuk memulihkan hutan kembali di Indonesia.
- 4) Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bias diprediksi Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak Habitat hutan alam yang baik
- 5) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ali Imran, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2014, file:///C:/Users/USER/Videos/psoposal%20wawan/sumber/Skripsi%20Ali%20Imran%20illegal%20logging.pdf

<sup>32</sup>Hendy Kurniawan, <http://dimaswarning.wordpress.com/2011/09/26/dampak-dan-kerugian-penebangan-hutan-secara-liar/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020

**d. Langkah-langkah Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar**

Adapun langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:


- 1) Perlu adanya bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Karena kebanyakan penduduk lokal biasanya bergantung pada penebangan hutan di hutan sekitar mereka, biasanya kayu yang mereka tebang digunakan untuk kayu bakar dan bahan bangunan.
- 2) Sebaiknya masyarakat sekitar perlu diberikan arahan dalam kegiatan penebangan pohon, di antaranya membuat larangan untuk menebang pohon, dan diharuskan setiap masyarakat yang menebang satu pohon, harus mengganti setiap satu pohon yang mereka tebang dengan menanam kembali pohon tersebut. Apabila kegiatan ini berhasil dilakukan secara tanggungjawab, maka tidak akan ada lagi terjadi penggundulan hutan.
- 3) Melakukan perbaikan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan menuju sistem hukum yang didasari oleh prinsip-prinsip keterpaduan, pengakuan hak hak asasi manusia, serta keseimbangan ekologis, ekonomis, dan pendekatan neo-humanisme.
- 4) Perlu adanya suatu program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian hutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan

pelestarian lingkungan hidup. Seperti melakukan kegiatan pelatihan pengendalian kerusakan hutan bagi masyarakat dan pelatihan lingkungan hidup untuk membuat masyarakat sadar akan lingkungannya.

- 5) Perlunya dibentuk suatu kelompok peduli hutan dalam masyarakat yang bertugas untuk memantau keadaan hutan disekitarnya dan melakukan pelestarian hutan, dan menyebarkan atau mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari berbagai pelatihan kehutanan kepada masyarakat disekitar, sehingga nantinya akan ada rasa saling memiliki dengan adanya keberadaan hutan tersebut.
- 6) Melakukan program reboisasi secara rutin dan pemantauan tiap bulannya dengan dikoordinasi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dengan adanya pemantauan tersebut, maka hasil kerja keras dari kegiatan reboisasi yang telah dilakukan akan tetap terpantau secara rutin.
- 7) Perlu adanya pelatihan keterampilan kerja di masyarakat secara gratis dan rutin dari pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil hutan saja, tetapi dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dimilikinya.
- 8) Membatasi jumlah penebangan pohon yang sering terjadi agar kegiatan penebangan pohon liar tidak terjadi lagi.

- 9) Perlu adanya kesadaran dari manusianya sendiri terhadap apa yang telah mereka lakukan dan dampak dampak yang mereka sebabkan.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Fikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa, hutan lindung yang merupakan area atau kawasan yang harus dijaga kelestariannya. Karena didalam hutan lindung tersebut terdapat banyak Sumber Daya Alam baik itu fauna maupun flora yang keberadaannya dilindungi oleh Negara. dilihat dari regulasi peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dari regulasi tersebut sangat jelas betapa pentingnya hutan lindung tersebut untuk dijaga kelestariannya. Hal tersebut untuk menghindari perilaku jahat oknum-oknum yang tidak bertanggung

<sup>33</sup>Hendy Kurniawan, <http://dimaswarning.wordpress.com/2011/09/26/dampak-dan-kerugian-penebangan-hutan-secara-liar/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020

jawab merusak hutan lindung seperti melakukan penebangan liar (*Illegal logging*) yang akan berdampak buruk terhadap hutan lindung dan punahnya hewan-hewan yang berada dalam kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, sangat diperlukan tindakan-tindakan untuk menjaga hutan lindung baik itu tindakan masyarakat maupun pemerintah agar kelestarian hutan lindung tetap terjaga.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian adalah jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif dapat menjelaskan makna dari pada generalisasi.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, artinya membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni memberikan, menganalisis dan mensistematisasikan hukum yang berlaku dengan penelitian lapangan yang menunjang.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah penebangan liar (Illegal Logging).

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss) 2008), 50-51



- b. Pendekatan Sosiologi, yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

## **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

### **a. Data primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara primer dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survey lapangan yang menggunakan skema metode pengumpulan data orijinal.

### **b. Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya di publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi dan buku-buku referensi.<sup>2</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo di area HKM Tandung Billa.

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif (R&D)*, 85

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan melalui teknik

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah berstruktur yaitu, pengamatan yang dilakukan setelah peneliti mengetahui aspek - aspek apa saja dari objek yang teliti yang relevan dengan masalah dari tujuan penelitian, dalam hal ini penelitian terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan di amati agar masalah yang di pilih dapat dipecahkan<sup>3</sup>

### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab , bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan masyarakat tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data yang tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Merupakan dokumen yang di buat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorang atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang akan di jadikan sebagai sumber referensi dapat berubah hasil rapat laporan pertanggung jawaban, foto catatan harian.

---

<sup>3</sup>Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), 220

## E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Dalam pengelolaan data, penulis akan menggunakan dua teknik yaitu:

### a. Teknik pengolahan

#### 1) Editing

Editing yaitu memilih dan menyeleksi data primer dan data sekunder dari berbagai segi, meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, repansi dan keseragaman dengan permasalahan dan kemudian data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

#### 2) Organizing

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data primer dan data sekunder sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun laporan.

### b. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini kualitatif (Induktif) dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai merumuskan dalam menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, dan display, dan data conclusion drawing/verification<sup>4</sup>

#### 1) Data Reduktion

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perluh dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung Alfabeta,2014), 91

rumit untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

## 2) Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

## 3) *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awalnya yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pembahasan

Hutan adalah sumber mata air, ibarat air susu bagi segenap makhluk hidup. Demikianlah apa yang diyakini oleh masyarakat Battang mengenai Hutan Nanggala yang mereka diami. Hal itu tidaklah berlebihan karena sejak dulu kala Hutan Nanggala telah menjadi “ibu” karena dari sanalah hulu beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan lahir. Battang sendiri adalah sebutan bagi serumpun kesatuan adat untuk orang-orang yang mendiami bagian kawasan hutan Nanggala 3 yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Wara Barat, Palopo. Secara administratif mereka kini tersebar di Kelurahan Battang, Battang Barat, Padang Lambe, juga Kambo. Secara adat Battang dikenal sebagai masyarakat *Katomakakaan* yang dikepalai oleh seorang tokoh adat bergelar To Makaka. Setiap wilayah diwakili seorang To Matoa. Tetua-tetua itulah yang menjadi sentral rujukan nilai etika moral pun segala tata kelola peri kehidupan orang-orang Battang. Tak terkecuali terkait bagaimana cara mengelola hutan. Pepatah di atas mengisyaratkan betapa sakral makna hutan bagi orang-orang Battang. Pun betapa pentingnya hutan bagi kehidupan sekaligus penghidupan mereka.<sup>1</sup>

Terdapat tiga dusun yang didiami oleh masyarakat Battang pada jaman dulu. Dusun-dusun itu adalah Mappanga, Betteng, juga To' Jambu. Tiga dusun tersebut mencakup dua puluh kampung. Yakni Kampung Salu Tallu, Pollo Tempe, Durian Rante, Pokkandoka, Tirowali, Bamba, Pa'nyarangan, Nahna,

---

<sup>1</sup>Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKm Gapoktanhut Tandung Billa*.

Tombarani, Parondonan, Batu Tongkon, Billa, Barana, Tambun Tanah, Tombang, Panggaru, Rano, Buntu Nase, Kaliwakan, dan To Wuru. Pada masa lalu sebagian besar masyarakat Battang menggarap lahan dengan berkebun dan bercocok tanam (*mabbela*).<sup>2</sup>

Masyarakat mengelola lahan turun temurun sesuai aturan adat. Salahsatu prinsipnya adalah dengan tidak mengganggu fungsi dan ekosistem hutan serta tidak menggarap tanah miring atau terjal. Dalam pemahaman orang Battang, lahan terjal (*awa morrok*) bakal membawapetaka jika digarap. Pun jika ada yang ingin membuka lahan baru atau membutuhkan kayu, mereka harus mendapat restu dari To Makaka terlebih dahulu. Ada sanksi dan denda besar yang siap menunggu andai siapa saja ada yang melanggar. Oleh karena itu hutan tetap lestari sebab tidak ada masyarakat yang berani melanggar aturan adat. Pada umumnya orang-orang Battang memilih membudidayakan jenis tanaman perkebunan seperti cengkih, kopi, coklat dan vanili. Ada pula tanaman hortikultura buah seperti durian, jengkol, petai, manggis, langsung, jambu, serta mangga yang umumnya ditanam dekat dengan pemukiman. Selain itu mereka juga biasa mencari lebah hutan dan membuat gula aren. Ada juga yang menggarap sawah ladang. Sayur mayur ditanam sebatas untuk kebutuhan rumah tangga. Sebab mengolah tanaman sayur mayur sama saja “mengundang” babi hutan untuk datang. Dengan pola kelola semacam itu hutan tetap lestari mereka garap. Lantas pada tahun 1932 berdasarkan *Domain Verklaring* maka hutan adat Nanggala diakui sebagai hutan negara oleh pemerintah kolonial Belanda. Melalui SK Zelf Bestuur No. 13 dan

---

<sup>2</sup>Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKm Gapoktanhut Tandung Billa*.

No. 14 tahun 1932 kemudian hutan Nanggala ditetapkan sebagai hutan Lindung. Hal itu menjadikan wewenang tata kelola hutan secara adat Katomakakaan tidak lagi kuat sepertisemula. Putusan inilah kelak yang menjadi cikal bakal bagi konflik tenurial di Hutan Nanggala.<sup>3</sup>

Secara administratif wilayah kelola Gapoktanhut Tandung Billa adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

### 1. Letak dan Luas Areal

- a. Desa/Kelurahan : Battang dan Battang Barat
- b. Kecamatan : Wara Barat
- c. Kabupaten/Kota : Palopo
- d. DAS/Sub DAS : Saddang/SaluBattang
- e. Luas : 1.617 Ha.

### 2. Batas -Batas Areal

- a. Utara : Hutan Lindung Kelurahan Padang Lambe
- b. Selatan : Hutan Lindung Kelurahan Kambo
- c. Barat : Hutan Lindung dan hutan Konservasi Kelurahan Battang Barat
- d. Timur : APL Durian Rante

### 3. Status Kawasan

Kawasan Hutan Lindung (Kelompok Hutan Lindung Nanggala III)

<sup>3</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017, 9

<sup>4</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017, 23

#### 4. Kondisi Fisik

- a. Tutupan Lahan : Hutan, lahan kering sekunder, sawah dan pertanian lahankering
- b. Ketinggian : 251 – 679 Mdpl.
- c. Kelerengan : 21 – 5%
- d. Topografi Dominan : Begelombang dan di beberapa tempat ada lahan datar dancuram.

#### 5. Jenis tanaman yang diusahakan Masyarakat

Aren, lada, cengkih, kopi, kakao, petai, durian, duku, langsung, manggis, cempedak, jengkol dan pinang

#### 6. Tanaman Rempah dan Obat :

Lengkuas, serai, kunyit, jahe, kari (*Murrayan sirih.a Koenigii*), cincau (*Ciclea barbatamiers*) dan sirih.


#### 7. Jumlah Anggota :

137 orang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017, 23





**Gambar 4.1**  
**Peta Zonasi IUPHKM Tandung Billa Kecamatan Wara Selatan**


Gambar di atas merupakan Peta Zonasi Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), yang mana dari peta diatas terdapat pembagian 3 zona wilayah yang berwarna merah merupakan Zona Inti, Hijau Zona Lindung serta Kuning Zona Pemanfaatan. Dari areal zona pemanfaatan itulah, masyarakat mengelola hutan dari 9 Kups unit usaha yang ada diantaranya :<sup>6</sup>

1. Kegiatan penanaman rempah
2. Kegiatan pemeliharaan ikan air tawar
3. Kegiatan penangkapan kupu-kupu
4. Kegiatan penanaman pohon
5. Kegiatan pengembangan madu jenis trigona
6. Kegiatan pembuatan gula aren

<sup>6</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017, 25

7. Kegiatan pengelolaan rotan
8. Kegiatan wisata spot camping ground
9. Kegiatan pemeliharaan pohon aren

Dari Sembilan Kups unit usaha diatas merupakan sumber mata pencarian masyarakat Battang. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya ijin usaha di hutan kemasyarakatan guna meningkatkan sumber daya masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>



**Gambar 4.2**  
**Peta Kota Palopo**

Riwayat pengelolaan kawasan hutan Negara di Kelurahan Battang dan Battang Barat telah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Menurut

<sup>7</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017.

keterangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar bahwa penetapan kawasan hutan lindung di wilayah Battang dan BattangBarat khususnya dan Kota Palopo secara umum, yang menjadi bagian dari kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada Zelf Bestuur No. 89 Tanggal 16 Februari 1932.<sup>8</sup>

Wilayah Battang yang saat ini dibagi menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat, berbatasan langsung dengan kawasan hutan Negara yaitu hutan lindung dan hutan konservasi Nanggala 3. Diwilayah ini masyarakat berasosiasi membentuk beberapa kampung yang letaknya ada yang berada didalam maupun diluar kawasan hutan. Masyarakat memanfaatkan kawasan hutan sebagai lahan permukiman dan sumber mata pencaharian dengan melakukan budidaya tanaman pertanian, beternak, memungut hasil hutan dan lain sebagainya. Dahulu wilayah Battang terdiri dari 3 dusun yaitu, Dusun Mapanga, Dusun Betteng dan Dusun To'Jambu dengan masing – masing nama kampung adalah :<sup>9</sup>

1. Kampung Salu Tallu
2. Kampung Pollo Tempe
3. Kampung Durian Rante
4. Kampung Pokkandoka
5. Kampung Tirowali
6. Kampung Bamba

<sup>8</sup>Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKm Gapoktanhut Tandung Billa*.

<sup>9</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017.

7. Kampung Pa'nyarangan
8. Kampung Nanna
9. Kapung Tombarani
10. Kampung Parondonan
11. Kampung Batu Tongkon
12. Kampung Billa
13. Kampung Barana
14. Kampung Tambun Tanah
15. Kampung Tombang
16. Kampung Panggaru
17. Kampung Rano
18. Kampung Buntu Nase
19. Kampung Kaliwakan
20. Kampung To Wuru<sup>10</sup>

Penyebaran penduduk pada 20 kampung tersebut dengan membentuk titik-titik lokasi (spot) pemukiman dan lahan budidaya pertanian masih dapat dilihat sampai saat ini. Kampung yang berada disepanjang jalan trans Sulawesi, pemukiman masyarakat dibangun dikiri – kanan jalan saling berdampingan dan diantari oleh lahan budidaya pertanian atau perkebunan milik masyarakat setempat. Berbeda halnya dengan masyarakat yang kampungnya berada di dalam kawasan hutan lindung, pemukiman dan lahan budidayanya disesuaikan dengan

---

<sup>10</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017.

kondisi topografi dan asosiasi vegetasi hutan yang ada didalamnya. Mereka mengelola lahan dan memungut hasil hutan sesuai kearifan lokal yang dimiliki.<sup>11</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Dampak Tentang Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung Di Kelurahan Battang Kota Palopo**

Hutan yang merupakan berkah alam yang memiliki hamparan kesuburan yang menghidupi setiap generasi yang hidup di wilayah ini. Pegunungan yang hijau di hutan belantaran menjadi sumber penghidupan di bagian Barat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak dulu masyarakat di kawasan hutan ini memanfaatkan hutan sebagai lahan pemukiman dan sumber mata pencarian memungut hasil hutan untuk keberlangsungan kehidupan mereka sehari-hari.

Penebangan liar memang sudah tidak asing lagi bagi setiap orang karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang kian lama kian membesar yang tidak bisa dipungkiri kapan masalah ini akan selesai. Dengan maraknya kasus penebangan liar (*Illegal Logging*) yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentunya membuat resah dan mengganggu ketengan masyarakat. Karena diketahui permasalahan seperti ini akan berdampak pada kerusakan alam yang tidak ada seorang pun dapat memprediksi bencana alam tersebut datang dan salah satu penyebabnya adalah penebangan liar. Sehingga dengan maraknya kasus tersebut Pemerintah memberikan solusi dalam artian mengeluarkan beberapa peraturan yang dianggap baik untuk melindungi hutan lindung dari penebangan liar.

---

<sup>11</sup>Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKm Gapoktanhut Tandung Billa*, 5-8

Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan atau ekosistem secara global.<sup>12</sup>

Dari sekian banyaknya dampak penebangan hutan disini akan dijelaskan 5 (lima) dampak penebangan hutan yang diantaranya :

- a. Hilangnya kesuburan tanah, ketika pohon –pohonnya ditebang secara liar otomatis tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan keras serta nutrisi dalam tanah pun mudah menguap selain itu juga, hujan mampu menyapu sisa-sisa nutrisi yang ada dalam tanah. Ketika hilangnya kesuburan tanah dan nutrisi yang ada dalam tanah maka hasil penanaman yang dilakukan oleh masyarakat Battang tidak lagi subur dan lebat.
- b. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 90% dari spesies yang ada di dalamnya akibat penebangan liar secara besar-besaran ada sekitar 100 spesies hewan yang menurun setiap harinya. Seperti yang menjadi ciri khas hutan Battang adalah burung Rangkong dan Burung Along yang saat ini mengurang dan hampir punah di Battang.
- c. Mengakibatkan banjir, salah satu fungsi pohon adalah menyerap air dengan cepat dan menyimpan air dengan jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun, ketika hutan digundulu hal ini tentu saja

---

<sup>12</sup>Sukardi, *illegal logging dalam perspektif politik hukum pidana (kasus papua)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), 17

membuat aliran air terganggu dan menyebabkan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Banjir di lokasi Battang biasanya terjadi ketika air sungai Battang dan Sungai Tombang bertemu di Marobo maka airnya akan dalam. Sehingga membuat daerah Marobo Tenggara (Banjir) bahkan berdampak besar pula pada Kota Palopo karena secara horizontal daerah Battang lebih tinggi daripada Palopo sehingga aliran sungai mengalir ke bawah Kota Palopo.

- d. Mengakibatkan longsor, ketika banyaknya pohon ditebang otomatis tidak ada lagi tanggungan yang kuat dari pohon dan membuat tanah menjadi gembur dan mudah longsor. Seperti longsor yang terjadi di Battang Barat sebanyak 2 kali yang menelan 11 korban jiwa. Yang terakhir terjadi di tahun 2016. Dan pernah juga longsor di jalan poros Palopo-Toraja sehingga mengganggu aktivitas berlalu lintas.
- e. Global warming (pemanasan bumi), reboisasi juga berdampak pada pemanasan global. Deforestasi merupakan kegiatan penebangan hutan sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan dirhutan yang juga merupakan pembukaan lahan untuk pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan dalam konteks ini pohon berperan dalam menyimpan karbondioksida dan kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, protein yang membentuk pohon. Dalam biologi proses ini disebut fotosintesis ketika terjadinya deforestasi banyak pepohonan yang dibakar, ditebang dan mengakibatkan lepasnya karbondioksida didalamnya. Hal ini,

menyebabkan tingginya kadar karbondioksida di Atmosfir pada kawasan hutan Battang.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di lapangan menunjukkan banyaknya dampak yang telah terjadi akibat kegiatan penebangan liar salah satunya adalah punahnya spesies Burung Along dan Rangkong. Keadaan tanah yang buruk mempengaruhi hasil pertanian masyarakat Battang. Serta terjadinya banjir dan longsor di kawasan Battang.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya.

Berdasarkan hasil analisis dari GFW dan FWI, luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan, yaitu 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total jumlah kawasan hutan se-Indonesia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, ada lebih dari 59 juta hektar (dari total 120,35 juta hektar) hutan di Indonesia yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi secara optimal. Nilai tersebut diperkirakan setara dengan deforestasi 2,83 juta hektar per tahun. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka hutan di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan dan bisa jadi akan hilang beberapa tahun yang akan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Abdul Muis, Anggota Gapoktan Battang Kota Palopo pada Tanggal 29 Februari 2020.



datang.<sup>14</sup> Berikut ini beberapa contoh kasus penebangan hutan yang terindikasi merupakan kasus *illegal logging* di Indonesia yaitu Indikasi penebangan hutan liar di Kawasan Battang Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Tindakan Masyarakat Tentang Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung Di Kelurahan Battang Kota Palopo

Dahulu masyarakat yang berada di kawasan Battang Kecamatan Wara kebanyakan mereka adalah pelaku penebangan liar atau *Illegal Logging*. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap bapak Abdul Muis selaku Anggota Gapoktanhut mengatakan bahwa :

“Rata-rata masyarakat Battang bekerja sebagai penebang pohon liar di kawasan hutan Battang. Alasan utama masyarakat melakukan penebangan liar karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dengan cara mereka mengelola mengelola kayu, kemudian diperjual belikan karena itu sumber mata pencarian masyarakat area Battang. Tetapi setelah mereka semua bergabung di gapoktanhut Alhamdulillah tidak lagi.”<sup>15</sup>

Jadi, dapat dimaknai bahwa pelaku penebangan liar di Battang adalah penduduk asli area Battang sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat setempat yang kurang baik sehingga melatarbelakangi terjadinya penebangan liar di area Battang dan sekitarnya.

Kawasan hutan yang terbentang di dua wilayah administrasi Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Kota Palopo ini merupakan area hutan lindung di Provinsi Sulawesi Selatan. Mempunyai Luas wilayah sekitar 1617 Hektar. Melalui program perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup

<sup>14</sup>RimbaKita.com, *Penebangan Hutan Secara Liar – Pengertian, Hukum & Dampak*, <https://rimbakita.com/penebangan-liar/> Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Abdul Muis, Anggota Gapoktanhut Battang Kota Palopo pada tanggal 29 Februari 2020

dan Kehutanan memberikan izin pengelolaan hutan berupa hutan kemasyarakatan kepada Gapoktanhut Tandung Billa. Program ini dilaksanakan dengan memberikan akses legal kepada masyarakat setempat melalui penyediaan areal kawasan hutan untuk kegiatan masyarakat di wilayah areal hutan tersebut. Program ini pula bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif serta upaya menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagaimana pentingnya menyeru manusia supaya berpikir tentang ayat-ayat Allah Ta'ala akan kejadian alam semesta, yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.<sup>17</sup> Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S. Qaaf ayat 7:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُسُومًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧

Terjemahnya :

*“Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata”.*<sup>18</sup>

Dalam pandangan Islam, lingkungan sebagai penguat pada sudut pandang Al-Qur'an yang universal tentang alam semesta, yang menegaskan bahwa di sana terdapat hubungan erat dan timbal balik antara manusia dan unsur-unsur alamsemesta. Sedangkan titik temunya adalah terpancarnya keyakinan bahwa jika manusia berbuat buruk atau menggunakan unsur-unsur habitat alam secara membabi buta, maka alam pun akan meledak mengakibatkan kerusakan secara

<sup>16</sup>Wawancara dengan Muzakkir, Ketua Gapoktanhut Tandung Billa, Pada Tanggal 29 Februari 2020.

<sup>17</sup> Ibn Manzhur, Lisan al-.,Arab (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), Jilid 2, 216

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 754.

langsung.<sup>19</sup> Syariat Islam datang membawa aturan pada setiap manusia yang hidup di atas muka bumi, agar jangan sampai membawa kerusakan dalam bentuk apapun pada semesta ini.

Sebagaimana yang termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, *dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.'* Abu Daud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, *secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.'* Telah menceritakan kepada kami **Makhlad bin Khalid dan Salamah** maksudnya Salamah bin Syabib keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami **Abdurrazaq** berkata, telah mengabarkan kepada kami **Ma'mar dari Utsman bin Sulaiman dan seorang laki-laki penduduk Tsaqif dari Urwah bin Az-Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut." (HR Abu Daud).<sup>20</sup>**

Dari hadits diatas menggambarkan bahwa menebang pohon tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhitung menjadi perilaku yang tergolong buruk sebab dengan menebang pohon maka manusia akan menemui jalan buntu untuk masuk surga sebab dengan menebang satu pohon saja akan berdampak

<sup>19</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Kaşir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, Op.Cit, 507

<sup>20</sup>Bahagia, *Masuk Surga karena Memungut Sampah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 304

serius terhadap semua makhluk yang ada di bumi sehingga sangat perlu kita pertimbangan dampak dari menebang pohon sembarangan jika sekiranya banyak yang dirugikan dan banyak makhluk hidup spesies tertentu yang bergantung hidup dari pohon yang akan ditebang maka perlu dipertimbangkan dampak buruknya. Kerap kali pertimbangan ini yang sulit tertanam dalam kesadaran manusia sehingga hutan yang bersisikan banyak kehidupan manusia sebab dengan menggantikan hutan dengan keragaman jenis berubah terhadap tumbuhan yang hanya satu jenis.<sup>21</sup>

Faktor kesejarahan pengelolaan kawasan hutan ini yang memungkinkan masyarakat tergabung dalam Gapoktan hutan Tandung Billa untuk memperoleh IUPHKM dari pemerintah Sebagaimana yang dijelaskan tentang perhutanan sosial. Dari luas kawasan yang berada di dua wilayah administrasi di Kelurahan Battang Barat ini sesuai dengan aturan program perhutanan sosial Gapoktanhut Tandung Billa telah melakukan Pembagian zona wilayah yang terbagi menjadi zona inti, zona perlindungan dan zona pemanfaatan dari area zona pemanfaatan inilah yang kemudian dikelola oleh 9 (Sembilan) *Kubs* unit usaha yang ada dengan melihat kemampuan anggota, budidaya anggota serta kegiatan anggota berdasarkan unit-unit usaha yang diusahakannya. Sebagai tindak lanjut atas telah dikeluarkannya ijin usaha di hutan kemasyarakatan baik perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan wilayah Sulawesi sesuai Renstra Badan Pengelolaan Kesatuan Hutan Lindung Sulawesi melakukan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha di areal Hutan Kemasyarakatan (HKM)

---

<sup>21</sup>Bahagia, *Masuk Surga karena Memungut Sampah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 304-305

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penguatan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial dan fasilitasi pengembangan usahanya. Dari 9 Kups unit usahanya Gapoltanhun Tandung Billa ini telah menghasilkan beberapa produk yang telah dirasakan hasil pemanfaatannya. Salah satunya adalah madu dari Kups Apiculture Lambanan. Kelompok ini, telah melakukan pengembangan budidaya lebah madu jenis trigona yang tersebar beberapa rumah lebah yang berada di areal HKM. Selain itu, kegiatan lainnya adalah mengambil madu dari lebah hutan Dorsata.

Pada umumnya orang-orang Battang memilih membudidayakan jenis tanaman perkebunan seperti cengkih, kopi, coklat dan vanili. ada pula tanaman hortikultura buah seperti durian, jengkol, petai, manggis, langsung, jambu, serta mangga yang umumnya ditanam dekat dengan pemukiman. Selain itu mereka juga biasa mencari lebah hutan dan membuat gula aren. ada juga yang menggarap sawahladang. Sayur mayur ditanam sebatas untuk kebutuhan rumah tangga. Sebab mengolah tanaman sayur mayur sama saja “mengundang” babi hutan untuk datang. dengan pola kelola semacam itu hutan tetap lestari mereka garap.

pasca kemerdekaan saat pergolakan di/tii di medio tahun 1950, kehidupan masyarakat Battang sungguh tak menentu. Sebab tempat tinggal mereka, Hutan nanggala menjadi salahsatu jalur gerilya kelompok Kahar muzakkar. Warga biasa menyebut mereka dengan istilah “gerombolan”. posisi masyarakat Battang pada saat itu bagai pelanduk di antara dua gajah. mereka dituntut untuk menyerahkan hasil panen, ternak, kadang bahkan uang dan perhiasan bagi kebutuhan taktis gerombolan sebagai bentuk sumbangan perjuangan. Banyak gubuk-gubuk

gerombolan didirikan di dalam hutan bersisian dengan pemukiman warga. akses keluar hutan masyarakat Battang (hutan) sangat dibatasi oleh gerombolan. di sisi lain jika mereka keluar hutan bisa-bisa nyawa melayang karena tentara menganggap mereka sebagai anggota gerombolan. tak jarang mereka turut dikejar-kejar tentara dan melarikan diri jauh masuk ke dalam masuk hutan. rumah-rumah dibakar setelah isinya dijarah, Kebun-kebun dirusak, dan siapa saja kedapatan berada di tempat langsung ditangkap. dari situ muncullah istilah orang hutan dan orang kota.

Orang hutan dinisbatkan pada mereka yang hidup di hutan dan (dianggap) pro gerombolan. Sedang orang kota adalah mereka yang berada di luar hutan dan pro pemerintah. di sisi lain tentara mencurigai mereka sebagai anggota gerombolan. “Kalau ada orang hutan keluar, dikasih mati. Begitu juga kalau ada orang kota ke sini,” tutur nenek aliyah (78 tahun) seorang warga Billa mengenang masa-masa itu.

Periode mencekam itu dirasakan warga Battang kurang lebih selama sepuluh tahun. Hingga kemudian setelah pengumuman kematian Kahar muzakkar di tahun 1962 oleh pemerintah barulah warga Battang bisa keluar hutan dengan aman. meski begitu, semua tak lagi seperti dahulu. Banyak warga yang menjadi korban. tak sedikit anggota keluarga lain tak lagi diketahui entah di mana rimbanya sejak ditangkap. Beberapa yang bertahan kembali membangun rumah di kawasan hutan, sebagianlain pindah ke pinggir jalan (poros jalan palopo - tana toraja).

Pada tahun 1979 era baru muncul dengan dikelolanya 495 Ha wilayah hutan oleh PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu marannu (PT. HBi Bm). Mereka beroleh ijin Hak guna usaha (HGU) lahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan pemberian Hak oleh Menteri Dalam Megeri No. 9/Hgu/da/72 tertanggal 4 Juli 1972. Orang-orang “baru” itu menanam cengkeh, vanili, juga coklat. Kebanyakan pekerjanya dari luar. Hanya sedikit yang jadi karyawan di sana orang-orang Battang selebihnya sekedar menjadi buruh paruh waktu kala musim panen tiba.

Persoalan kembali menyeruak tak kalah melalui proyek tata guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 kemudian Departemen Kehutanan menetapkan tata tapal batas Hutan Nanggala 3. Hasilnya adalah beberapa area Hutan Nanggala 3 terlepas dari kawasan lindung. Sebagai ganti dari pelepasan area itu sebagian area perkampungan masyarakat dimasukkan dalam kawasan sehingga luas kawasan tidak berkurang.

Akses masyarakat atas hutan makin dibatasi. Satu-satunya yang dipandang memiliki otoritas dalam pengelolaan hutan kemudian hanyalah Pemerintah lewat Dinas Kehutanan. Situasi tersebut oleh oknum-oknum yang memiliki dan atau punya akses langsung ke pemegang tampuk kekuasaan dimanfaatkan untuk mengeksploitasi hutan yang tidak berkesesuaian dengan kearifan lokal. Raungan chain saw lantas menjadi bebunyian yang biasa terdengar mengalahkan kicau burung dalam hutan. Perilaku tersebut seakan menginspirasi masyarakat lokal untuk melakukan hal yang sama.

Polemik makin runyam tak kalah Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 101/Kwss-6/1/1990 tanggal 18 Januari 1990 mengajukan Hutan nanggala 3 sebagai hutan konservasi taman wisata alam. Usulan ini didukung oleh Direktur Jenderal perlindungan hutan dan pelestarian alam melalui Surat Nomor: 2435/ dJ-Vi/tn/90 Tanggal 24 Nopember 1990 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.

Ajuan tersebut lantas mendapat restu Menteri Kehutanan dengan status Hukum penunjukan melalui Keputusan Menteri Nomor: 663/Kptsii/92 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1992. Isi putusan itu adalah tentang perubahan fungsi dan penunjukan sebagian kawasan hutan lindung nanggala 3 seluas  $\pm$  500 Ha menjadi taman wisata alam nanggala 3 (TWA nanggala 3). Atas putusan itu makin sempitlah ruang gerak masyarakat Battang atas tata kelola hutan. Mereka tak lagi punya apa-apa, hutan yang selama ini mereka tinggali dan kelola sudah menjadi hutan lindung dan hutan konservasi.

Masyarakat Battang yang tinggal di wilayah Battang berada di lokasi hutan lindung. Sedang mereka yang tinggal di Battang Barat masuk kedalam area hutan konservasi wisata alam nanggala 3. Jamak yang terjadi kemudian adalah pengejaran, penyitaan alat berkebun, juga penangkapan bagi warga yang kedapatan berladang di hutan. Tak sedikit di antara mereka yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak rakyat semacam itu kemudian membuat masyarakat Battang melayangkan protes ke pemerintah. Bahkan pada tahun 1997 mereka menduduki lahan PT. HBi Bm menuntut lahan hutan mereka dikembalikan. Lalu pada tahun



1998 ± 250 Ha lahan perusahaan diserahkan kepada warga. Namun tidak saja kabar baik yang datang pada tahun itu, Kabar duka meruak. Longsor melanda to' Jambu. Ruas poros jalan penghubung utama Palopo ke Tana Toraja terputus oleh pemerintah sebanyak 303 rumah disiapkan di desa Lara, Sabbang, Luwu utara untuk merelokasi warga Battang yang menjadi korban. Awalnya mereka menolak pindah di tanah baru asal coba dibangun.

Berbekal pelatihan tani mandiri yang diberikan oleh pemerintah mereka mulai menggarap lahan yang ada. Bukannya kemakmuran yang didapat, justru konflik yang timbul. Warga Battang dituduh merebut lahan warga setempat demi menghindari konflik, jadilah mereka kembali ke to' Jambu. Sekembalinya dari Lara kemudian pada tahun 2003 pendudukan lahan PT. HBi Bm dilakukan oleh warga Battang. Semestinya kontrak Hgu mereka usai di tahun 2001. Pada saat itu perusahaan beralasan sedang mengurus perpanjangan kontrak. Proses peralihan itu berjalan cukup alot hingga naik ke meja pengadilan. Meski sisa lahan yang ada telah diserahkan ke warga (kecuali lahan seluas ± 50 Ha yang “diwariskan” oleh perusahaan kepada orang-orang tertentu). proses pengadilan tetap berlanjut, perusahaan lalu naik banding ke Mahkamah Agung. Sementara itu warga Battang yang mendiami Battang Barat masih melanjutkan proses negosiasi akan lahan mereka yang masuk kawasan hutan konservasi.

Hasil audiensi dengan pemerintah kemudian berlanjut dengan dilakukannya tata batas fungsi kawasan hutan nangala 3 oleh tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palopo sesuai SK Walikota Palopo Nomor: 294/Viii/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang panitia tata Batas Kota palopo.

malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukannya mendapatkan kembali hak atas kelola hutan, justru hasil tata batas oleh tim terpadu luas Kawasan Hutan Konservasi nanggala 3 bertambah menjadi  $\pm 968.82$  dengan panjang batas hingga 16.001,08 meter.

Akibat perluasan tersebut wilayah pemukiman dan lahan kelola masyarakat Battang yang berada di Kelurahan Battang Barat masuk wilayah Konservasi taman wisata alam nanggala 3. Hutan nanggala 3 yang sejak turun temurun didiami dan dihuni oleh masyarakat Battang sebanyak  $\pm 230$  KK di Battang Barat kini tak lagi mereka miliki. Pemerintah daerah yang semula turut mendukung warga kalah pendudukan lahan PT. HBi Bm dalam persoalan ini berbalik arah.<sup>22</sup>

Dari permasalahan diatas yang telah terjadi di Battang pada masa dahulu maka, masyarakat Battang mencari jalan keluar agar polisi hutan tidak berseteru dengan masyarakat Battang perihal hutan lindung. Akhirnya dari hasil perundingan masyarakat, mereka telah sepakat membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Gapoktanhut (gabungan kelompok tani hutan). Dengan tugas menjaga dan melestarikan hutan-hutan daerah Battang yang di lindungi. Serta masyarakat juga dapat mengelola hutan tersebut dengan bercocok tanam sehingga mata pencarian yang dulunya sebagai penebang liar menjadi seorang petani.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan lindung cenderung tinggi, namun tetap perlu dilakukan usaha-usaha dalam melestarikan kawasan hutan lindung area Battang Kota Palopo. Maka pemerintah daerah

---

<sup>22</sup>Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017, 8-13.

melalui lembaga terkait perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat supaya tidak ada lagi Penebangan Liar yang terjadi di sekitar kawasan hutan lindung Battang Kota Palopo sehingga masyarakat juga menyadari pentingnya lingkungan alam yang harus dijaga dan dilestarikan.

### **3. Tindakan Pemerintah Terhadap Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung**

Hutan sebagai SDA, memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang amat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Kerusakan dan terganggunya fungsi-fungsi hutan secara langsung berpengaruh terhadap sistem kehidupan, baik ekosistem maupun sosiosistem yang pada gilirannya mengancam kehidupan umat manusia, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menjaga dan memelihara kelestarian fungsi-fungsi hutan tersebut, antara lain dengan atau melalui penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu sarana panjang dalam PPLH.<sup>23</sup>

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan, dan harus dilakukan kajian yang dalam serta komperhensif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>A.M Yunus Wahid, "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)" *Hasanuddin Law Review*, vol. 1 No. 1, April 2015, 62

<sup>24</sup>Iskandar, "Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No. 3, 532-547

Penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan memegang peranan penting. Baik untuk kegiatan sector kehutanan sendiri maupun dalam upaya pelestarian fungsi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup sebagai tujuan utama PPLH.

Penebangan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan yang kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut tentang pengelolaan hasil hutan kayu.<sup>25</sup>

Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*Illegal Logging*) mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

---

<sup>25</sup>Pope, *Strategis Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 19

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian hasil pembahasan dan penelitian penulis mengenai Perlindungan Hutan Lindung terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak Tentang Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung (*Illegal Logging*) Di Battang Kota Palopo , berdasarkan hasil penelitian ada 5 dampak yang telah terjadi yaitu Hilangnya kesuburan tanah, Turunnya Sumber daya air, Punahnya keanekaragaman hayati, Banjir dan Longsor serta Global warming.
2. Tindakan Masyarakat Tentang Penebangan Liar Terhadap Hutan Lindung (*Illegal Logging*) Di Battang Kota Palopo. Masyarakat sekarang sudah sadar akan bahaya dari penebangan liar dengan kesadaran tersebut mereka akhirnya mencari jalan keluar dari permasalahan itu, dengan tindakan penyuluhan, serta gerakan organisasi yang dibuat bersama masyarakat area Battang untuk dapat menjaga dan melestarikan hutan.
3. Tindakan Pemerintah tentang Penebangan Liar terhadap Hutan Lindung (*illegal logging*), Pemerintah sekarang sudah menyediakan wadah dalam hal ini aturan yang mengatur tentang perlindungan hutan lindung yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Hutan, khusus untuk daerah Battang Pemerintah telah mengeluarkan ijin berupa IUPHKM bahwa masyarakat Battang khususnya Gapoktanhut Tandung Billa yang diberikan tugas untuk menjaga sekaligus mengelola kawasan hutan Battang.

## **B. Saran**

Sejalan dengan apa yang diperoleh dari penelitian ini supaya tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian ini di kemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi tentang Perlindungan Hutan Lindung terhadap Penebangan Liar (*Illegal Logging*) :

1. Diharapkan bagi masyarakat kawasan Battang agar lebih memperhatikan hutan lindung serta menjaga kelestarian hutan tersebut, dan ada baiknya masyarakat setempat melakukan penyuluhan yang terjadwal artinya setiap bulan melakukan penyuluhan terhadap penebangan liar sehingga seluruh masyarakat Battang menjadi sadar untuk mengelola dan menjaga hutan tersebut.
2. Diharapkan bagi Pemerintah untuk tetap mendukung kegiatan masyarakat kawasan Battang khususnya kegiatan Gapoktanhut dalam mengelola hutan lindung.
3. Diharapkan bagi peneliti maupun segenap pembaca untuk dapat merealisasikan aturan-aturan hukum yang telah berlaku karena sebagai generasi bangsa itu mempunyai tugas untuk memajukan bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M Yunus Wahid, “Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)” *Hasanuddin Law Review*, vol. 1 No. 1, April 2015.
- Abdul Wachid, *Tandung Billa Lestari Hutankuh Sejahtera Rakyatku*, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi. 2017.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min Ibnu Kaşir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ali Imran, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2014, file:///C:/Users/USER/Videos/psoposal%20wawan/sumber/Skripsi%20Ali%20Imran%20illegal%20logging.pdf
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Didit Prasetyo, *Illegal Logging Suatu Malperaktek Bidang Kehutanan*, Kalimantan: Kutai Brat, 2003.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar)”, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Hendy Kurniawan, <http://dimaswarning.wordpress.com/2011/09/26/dampak-dan-kerugian-penebangan-hutan-secara-liar/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Ibn Manzhur, Lisan al-,Arab, Bierut : Dar al-Shadir, 1986, Jilid 2.
- Iskandar, “Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No. 3.
- Kantor berita politik RMOL, *41 JUTA Hektar hutan nasional rusak akibat pembalakan liar*. <http://www.rmol.co/read/2012/11/24/86712/41-juta-hektar-hutan-nasional-rusak-akibat-pembalakan-liar-,-diaksspada-tanggal-21-Januari-2020,-pukul-21.54.wib>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemahan dan tajwid*, Jakarta Cv. Pustaka Jaya Ilmu.

- Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKM Gapoktanhut Tandung Billa*.
- Masykuri, “Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.  
file:///C:/Users/USER/Videos/psoposal%20wawan/sumber/SKRIPSI%20LENGKAP-HMP-MASYKURI.pdf
- Merry Sulistyowati Irianto “Sejarah dan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya” tulisan dalam *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Penerbit HUMA, 2005.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nurdjanna, Teguh, dan Sukardi, *korupsi & ilegal Logging dalam system desentralisasi*, pustakan pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Pope, *Strategis Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tentang Kehutanan*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- RimbaKita.com, *Penebangan Hutan Secara Liar – Pengertian, Hukum & Dampak*, <https://rimbakita.com/penebangan-liar/> Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020.
- Ruknizar, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi di kawasan hutan seulawah Kecamatan Seulimeum)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017 M/1438 H.
- Salim, *Dasar-Dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Septian Qodrata, “Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss) 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif {R&D}*.




Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung Alfabeta, 2014.

Sukardi, *illegal logging dalam perspektif politik hukum pidana (kasus papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.

Syaikh Al Muhadits Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad*, Bogor : Pustaka Azzam, 2005.

Wawancara dengan Abdul Muis, Anggota Gapoktan Battang Kota Palopo pada Tanggal 29 Februari 2020.

Wawancara dengan Muzakkir, Ketua Gapoktanhut Tandung Billa, Pada Tanggal 29 Februari 2020.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**Foto Dokumentasi 1.**

Wawancara dengan Muzakkir, selaku Ketua Gapoktanhut Tandung Billa



**Foto Dokumentasi 1.**

Wawancara dengan Abdul Muis, selaku Anggota Gapoktanhut Tandung Billa



**Foto Dokumentasi 3**

Kegiatan Gotong Royong masyarakat Battang



**Foto Dokumentasi 4**

Kawasan pembibitan pohon di Battang



**Foto Dokumentasi 5**

Lokasi Pos Jaga Polisi Kehutanan



**Foto Dokumentasi 6**

Lokasi Selamat Datang Kawasan Ekowisata Hutan Lindung Battang Kota Palopo